



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Singoludro GOR Pangeran Timoer Mejayan 63152

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Lingkungan Hidup

Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

No. SK :

Persyaratan

1. Pertek dan Rintek Limbah B3 sesuai kegiatan usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Singoludro GOR Pangeran Timoer Mejayan 63152

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Lingkungan Hidup

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Kepala DLH	Kabid. PSLB3	Kasi LB3/ JFT	Tim Teknis	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pengiriman berkas permohonan perubahan persetujuan lingkungan untuk memuat rincian teknis penyimpanan Limbah B3 dari Pemohon (Usaha dan/atau Kegiatan) ke Kepala DLH						Berkas permohonan beserta kelengkapannya	1 hari	Catatan agenda surat masuk DLH
2	Kepala DLH memberi arahan/petunjuk Kabid PSLB3 untuk melakukan verifikasi administrasi yang dilanjutkan dengan penilaian substansi oleh Kasi/ JFT Pengendali Dampak Lingkungan						Berkas dan form check list kelengkapan administrasi	1 hari	- Apabila terdapat kekurangan administrasi, maka pemohon diminta melengkapi melalui surat pemberitahuan, atau - Apabila persyaratan administrasi dinyatakan lengkap maka berkas permohonan diserahkan ke Kasi LB3/ JFT PEDAL
3	Kasi/ JFT Limbah B3 melakukan penilaian substansi dengan menugaskan Tim Teknis yang diketuai oleh Kasi /JFT Limbah B3						- Form check list kelengkapan administrasi - Form penilaian substansi	1 hari	Pelaksanaan penilaian substansi berupa Berita Acara
4	Tim Teknis menyampaikan hasil penilaian substansi ke Kasi Limbah B3						Berita acara penilaian substansi	1 hari	Konsep nota dinas ke Kasi limbah B3/ JFT : 1) hasil penilaian substansi tidak memenuhi persyaratan disertai alasan, atau 2) hasil penilaian substansi memenuhi persyaratan dengan dilengkapi lampiran rincian teknis penyimpanan Limbah B3
5	Kasi Limbah B3/ JFT menyampaikan hasil penilaian substansi ke Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3						Nota dinas hasil penilaian substansi	1 hari	Nota dinas sebagai dasar penyusunan : 1) persetujuan lingkungan dilengkapi lampiran rincian teknis penyimpanan Limbah B3, atau 2) penyampaian perbaikan atas kekurangan persyaratan kepada pemohon
6	Kabid PSLB3 melaporkan hasil verifikasi administrasi dan penilaian substansi kepada Kepala DLH Kab. Madiun						Draft persetujuan lingkungan atau informasi perbaikan atas kekurangan persyaratan	1 hari	Draft surat kepada pemohon dilengkapi : 1) persetujuan lingkungan, atau 2) informasi perbaikan atas kekurangan persyaratan
7	Kepala DLH Kabupaten Madiun menyampaikan surat ke pemohon						Surat dilengkapi : 1) persetujuan lingkungan, atau 2) informasi perbaikan atas kekurangan persyaratan	1 hari	Penerbitan perubahan persetujuan lingkungan atau pemberitahuan kekurangan persyaratan rincian teknis penyimpanan Limbah B3

1. Pengiriman berkas permohonan perubahan persetujuan lingkungan untuk memuat rincian teknis penyimpanan Limbah B3 dari Pemohon (Usaha dan/atau Kegiatan) ke Kepala DLH
2. Kepala DLH memberi arahan/petunjuk Kabid PSLB3 untuk melakukan verifikasi administrasi yang dilanjutkan dengan penilaian substansi oleh Kasi/ JFT Pengendali Dampak Lingkungan
3. Kasi/ JFT Limbah B3 melakukan penilaian substansi dengan menugaskan Tim Teknis yang diketuai oleh Kasi /JFT Limbah B3
4. Tim Teknis menyampaikan hasil penilaian substansi ke Kasi Limbah B3
5. Kasi Limbah B3/ JFT menyampaikan hasil penilaian substansi ke Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
6. Kabid PSLB3 melaporkan hasil verifikasi administrasi dan penilaian substansi kepada Kepala DLH Kab. Madiun
7. Kepala DLH Kabupaten Madiun menyampaikan surat ke pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Singoludro GOR Pangeran Timoer Mejayan 63152

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Lingkungan Hidup

7 Hari kerja

1. Pengiriman berkas permohonan perubahan persetujuan lingkungan untuk memuat rincian teknis penyimpanan Limbah B3 dari Pemohon (Usaha dan/atau Kegiatan) ke Kepala DLH
2. Kepala DLH memberi Kasi Limbah B3
5. Kasi Limbah B3/ JFT menyampaikan hasil penilaian substansi ke Kabid 7. Kepala DLH Kabupaten Madiun menyampaikan surat ke pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rincian Teknis/Persetujuan Teknis

Pengaduan Layanan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun

Jl. Singoludro GOR Pangeran Timoer Caruban

Telp. 0351-4471051